



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo
Email : kontak@iainpalopo.ac.id web : www.iainpalopo.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor 647 tahun 2020

TENTANG

PROSEDUR PENGAJUAN KERINGANAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MASA PANDEMI COVID-19

Menindaklanjuti SK Rektor Nomor 152 tahun 2020 tentang keringanan UKT IAIN Palopo masa pandemic Covid-19, maka IAIN Palopo mengatur prosedur pengajuan keringanan UKT sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT 15 % hanya menyerahkan surat permohonan yang ditandatangani mahasiswa dan orangtua/wali. (sesuai format dalam lampiran SK 152 tahun 2020);
2. Mahasiswa yang mengajukan keringanan 25 %, 50 % dan 100 % selain menyerahkan surat permohonan juga dibuktikan dengan keterangan dari pihak yang berwenang;
3. Berkas Pengajuan keringanan UKT dapat dilakukan secara online dan offline;
4. Berkas pengajuan secara online melalui email: pedulicovid19@iainpalopo.ac.id;
5. Berkas secara offline diserahkan ke masing-masing fakultas pada jam kerja;
6. Pengajuan berkas dilakukan mulai tanggal **7 Agustus s.d 21 Agustus 2020**;
7. Berkas yang masuk akan diverifikasi oleh Fakultas selanjutnya diteruskan ke Rektorat untuk ditetapkan. Hasil ketetapan UKT akan diumumkan secara online dan offline;
8. Setelah mendapatkan ketetapan besaran UKT, mahasiswa dapat melakukan pembayaran UKT paling lambat 5 Oktober 2020.



Palopo, 6 Agustus 2020

Rektor,

Dr. Abdul Pirol, M. Ag.

NIP 196911041994031004



IAIN PALOPO

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 152 TAHUN 2020
TENTANG
KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL IAIN PALOPO
DI MASA PANDEMI COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa wabah pandemi Covid-19 telah nyata berdampak pada penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa, dan berpotensi menghambat kelancaran pembayaran uang kuliah tunggal pada IAIN Palopo;
- b. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa, orang tua/wali, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dan meminimalisir angka putus kuliah mahasiswa pada masa pandemi Covid-19 di IAIN Palopo, perlu memberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal IAIN Palopo di Masa Pandemi Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI No 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palopo;
6. Peraturan Menteri Agama RI No 5 Tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1195 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Di Kementerian Agama Tahun Akademik 2020-2021;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KERINGINAN UANG KULIAH TUNGGAL INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO DI MASA PANDEMI COVID-19
- KESATU : Mahasiswa program sarjana pada IAIN Palopo mendapatkan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atas Dampak Bencana Pandemi Covid-19;
- KEDUA : Tambahan Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- Mahasiswa mendapatkan keringanan UKT 15 % dibuktikan dengan mengajukan surat pernyataan terdampak covid-19 dari orang tua atau wali mahasiswa bermaterai 6000;
 - Mahasiswa mendapatkan keringanan UKT 25 % jika orang tuanya di PHK, mengalami kerugian secara signifikan, dan penutupan tempat usaha;
 - Mahasiswa mendapatkan keringanan UKT 100% jika orang tuanya meninggal karena Covid-19;
 - Mahasiswa mendapatkan keringanan UKT 100% jika orang tuanya dan atau mahasiswa yang berstatus Positif Covid-19;
 - Mahasiswa mendapatkan keringanan UKT 100% jika mahasiswa dalam proses penyelesaian ujian munaqasyah;
 - Mahasiswa mendapatkan keringanan UKT 50 % jika berstatus bebas kuliah;
 - Berdasarkan ketentuan yang dimaksud poin b, c, d, e dan f harus dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang dan mengajukan permohonan sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Penetapan keringanan UKT hanya berlaku pada semester gasal tahun akademik 2020-2021 dan tidak berlaku pada semester berikutnya;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor nomor 121 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Keringanan Uang Kuliah Tunggal IAIN Palopo Di Masa Pandemi Covid-19 dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal, 30 Juli 2020

Rektor,



Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
NIP 196911041994031004

Tembusan :

1. Sekjen Kementerian Agama RI;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI;
4. Wakil Rektor IAIN Palopo;
5. Dekan pada IAIN Palopo;
6. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo;
7. Kepala Biro AUAK IAIN Palopo;
8. Para kabag IAIN Palopo.

CONTOH SURAT PERMOHONAN

Yth. Rektor IAIN Palopo
di-
tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Semester :
Alamat :

Dengan ini kami mengajukan permohonan :

Pengurangan UKT %

Dengan alasan
.....
.....

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab

.....
Yang Menyatakan,

(.....)

Mengetahui Wali Mahasiswa

(.....)